

PERJANJIAN KERJASAMA



PENGADILAN AGAMA SALATIGA
DENGAN
LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN
HUKUM ISLAM (LKBHI)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SALATIGA



TENTANG

MEDIATOR BERSERTIFIKAT NON HAKIM DI PENGADILAN AGAMA SALATIGA

Nomor: W11-A13/ 54 /HM.01.1/1/2022

Nomor: 02/MD/LKBHI.IAIN-Sltg/I/2022

Berdasarkan Surat Direktur LKBHI IAIN Salatiga Nomor: 04/MD/LKBHI.IAIN-Sltg/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021 Perihal: Permohonan Perpanjangan Mediator Praktik di Pengadilan Agama Salatiga tahun 2022, maka pada hari ini Senin, tanggal 3 Januari 2022, bertempat di Kantor Pengadilan Agama Salatiga, yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. **Fahrudin, S.Ag., M.H.** NIP. 197210122000031002, Pangkat/Golongan Pembina Tk. I IV/b, Jabatan Hakim Madya Muda/Ketua Pengadilan Agama Salatiga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Pengadilan Agama Salatiga**, yang berkedudukan di Jalan Lingkar Selatan, Kelurahan Cebongan, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;
- II. **M. Yusuf Khummaini, SHI, MH., CM.** Nomor Sertifikat: 0028/II/P.P.S.M/APSI/20019, Jabatan Direktur LKBHI IAIN Salatiga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LKBHI) IAIN Salatiga**, beralamat di Jalan Nakula Sadewa VA Nomor 09 Salatiga, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat menjalin kerjasama untuk penyediaan Mediator Bersertifikat Non Hakim di Pengadilan Agama Salatiga dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I DASAR HUKUM

Pasal 1

1. *Reglemen* Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*. (Staatsblad 1927:227);
2. *Reglemen* Indonesia yang diperbaharui (*Het Herziene Indlandsch Reglement*. Staatsblad 1941:44).

3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958).
4. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

BAB II **KETENTUAN UMUM**

Pasal 2

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. **Mediasi** adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator;
2. **Mediator Non Hakim** adalah Pihak Lain yang bukan Hakim dan telah memiliki sertifikat mediator serta telah tercatat dalam Daftar Mediator di Pengadilan sesuai Pasal 1 angka (2) dan Pasal 19 ayat (1) Perma 1 Tahun 2016;
3. **Sertifikat Mediator** adalah dokumen yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti dan lulus pelatihan sertifikasi Mediasi;
4. **Daftar Mediator** adalah catatan yang memuat nama Mediator yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Salatiga yang diletakkan pada tempat yang mudah dilihat oleh khalayak umum;
5. **Para Pihak** adalah dua atau lebih subjek hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke Pengadilan Agama Salatiga untuk memperoleh penyelesaian;
6. **Biaya Mediasi** adalah biaya yang timbul dalam proses Mediasi sebagai bagian dari biaya perkara, yang di antaranya meliputi biaya pemanggilan Para Pihak, biaya pertemuan, biaya lain yang diperiukan dalam proses Mediasi;
7. **Resume Perkara** adalah dokumen yang dibuat oleh para pihak yang memuat duduk perkara dan usulan perdamaian;
8. **Kesepakatan Perdamaian** adalah kesepakatan hasil Mediasi dalam bentuk dokumen yang memuat ketentuan penyelesaian sengketa yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator;
9. **Kesepakatan Perdamaian Sebagian** adalah kesepakatan antara pihak penggugat dengan sebagian atau seluruh pihak tergugat dan kesepakatan Para Pihak terhadap sebagian dari seluruh obek perkara dan/atau permasalahan hukum yang disengketakan dalam proses Mediasi;
10. **Akte Perdamaian** adalah akta yang memuat isi naskah perdamaian dan putusan Hakim yang menguatkan Kesepakatan Perdamaian;
11. **Hakim** adalah Hakim pada Pengadilan Agama Salatiga;
12. **Hakim Pemeriksa Perkara** adalah majelis atau hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Salatiga untuk memeriksa dan mengadili perkara;

13. **Pegawai Pengadilan** adalah Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, Jurusita, Jurusita Pengganti, dan pegawai lainnya pada Pengadilan Agama Salatiga;
14. **Pengadilan** adalah Pengadilan Agama Salatiga Kelas IB sebagai Pengadilan Tingkat Pertama.

BAB III TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 3

1. Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan pelayanan Mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator Non Hakim pada Pengadilan Agama Salatiga sebagai bagian dan penyelenggaraan PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
2. Pelayanan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip-prinsip :
 - 1) Keadilan;
 - 2) Non diskriminasi,
 - 3) Keterbukaan/Transparansi;
 - 4) Akuntabilitas;
 - 5) Kepekaan gender,
 - 6) Perlindungan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
 - 7) Perlindungan khusus bagi kelompok penyandang disabilitas dan perlindungan anak.

BAB IV RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Pasal 4

1. Ruang lingkup perjanjian meliputi pemanfaatan jasa layanan PIHAK KEDUA oleh PIHAK PERTAMA dalam hal melaksanakan tugas sebagai mediator non-hakim pada Pengadilan Agama Salatiga;
2. Dalam hal pelaksanaan tugas pedoman perilaku Mediator Non Hakim selalu berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016;
3. Dalam menjalankan fungsinya, Mediator bertugas:
 - 1) Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk saling memperkenalkan diri;
 - 2) Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada Para Pihak;
 - 3) Menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
 - 4) Membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama Para Pihak;
 - 5) Menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (*kaukus*);
 - 6) Menyusun jadwal Mediasi bersama Para Pihak;
 - 7) Mengisi formulir jadwal mediasi;
 - 8) Memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;

- 9) Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas;
- 10) Memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk:
 - a. Menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak;
 - b. Mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak; dan
 - c. Bekerja sama mencapai penyelesaian;
- 11) Membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian;
- 12) Menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
- 13) Menyatakan salah satu atau Para Pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
- 14) Tugas lain dalam menjalankan fungsinya.

BAB V
TENAGA MEDIATOR
Pasal 5

1. Mediator Non Hakim adalah Mediator yang diusulkan nama-namanya ke Pengadilan Agama Salatiga oleh Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Islam (LKBHI) Institut Agama Islam Negeri Salatiga;
2. Tenaga Mediator Non Hakim yang telah di tetapkan Ketua Pengadilan Agama Salatiga terdiri dari:

Nama Mediator	Nomor Sertifikat
1. M. Yusuf Khummaini, SHI., MH., CM.	0028/II/P.P.S.M/APSII/20019
2. Nurrun Jamaludin, SHI., MHI., CM.	0030/ II/P.P.S.M/APSII/20019
3. Dr. Siti Zumrotun, M.Ag., CM.	0100/ II/P.P.S.M/APSII/20019
4. Cholida Hanum, MH., CM.	B-0088/APSII-CM/2021
5. Endang Sriyani, SHI., MH., CM.	B-0090/APSII-CM/2021
6. Farkhani, SHI., SH., MH., CM.	B-0092/APSII-CM/2021
7. M. Taufiq Zamzami SHI., MA., CM.	B-0097/APSII-CM/2021
8. Sifaul Amin, SH., MH., CM.	B-0101/APSII-CM/2021

BAB VI
BIAYA JASA MEDIATOR

Pasal 6

Mediator bersertifikat Non Hakim tidak mengutip biaya dan jasa kepada pihak-pihak berperkara dan Pengadilan Agama Salatiga karena merupakan bentuk pengabdian para Mediator Non

Hakim di bawah naungan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LKBHI) IAIN Salatiga kepada masyarakat;

BAB VII TEMPAT PENYELENGGARAAN DAN JADWAL MEDIASI

Pasal 7

1. Mediasi diselenggarakan di ruang Mediasi Pengadilan Agama Salatiga;
2. Jadwal pelaksanaan mediasi ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Salatiga.

BAB VIII MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 8

Perjanjian Kerjasama ini berlaku terhitung sejak tanggal di tanda tangani Perjanjian ini oleh kedua belah pihak yang melakukan Perjanjian Kerjasama dan berakhir tanggal 31 Desember 2023.

BAB IX KODE ETIK

Pasal 9

1. **PIHAK KEDUA** wajib menjaga Kode Etik yaitu harus menjaga komitmen tugas-tugas sebagai Mediator Non Hakim sesuai ketentuan yang berlaku;
2. **PIHAK KEDUA** berkomitmen untuk menjunjung tinggi integritas, kejujuran dengan berorientasi pada Pelayanan Prima yang bersinergi dengan Satuan Kerja Pengadilan Agama Salatiga.

BAB X FORCE MAJEURE

Pasal 10

1. Apabila terjadi penundaan yang disebabkan oleh *force majeure* maka pihak yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada pihak Pengadilan Agama Salatiga terhitung sejak dimulainya atau berakhirnya kejadian tersebut;
2. Yang dimaksud dengan hal-hal di luar kekuasaan (*force majeure*) dalam perjanjian ini adalah;
 - 1) Bencana Alam
 - 2) Keadaan keamanan yang mempengaruhi kegiatan
 - 3) Kebijakan pemerintah yang menyangkut teknis pengiriman
 - 4) Hal-hal di luar kemampuan / kekuasaan **PIHAK KEDUA** sebagai penyelenggara kegiatan.

BAB XI
KETENTUAN LAIN

Pasal 11

1. Perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Perjanjian Kerjasama ini disosialisasikan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA baik secara mandiri maupun bersama-sama;
3. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

BAB XII
KETENTUAN LAIN

Pasal 12

1. Surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing masing bermeterai Rp.10.000,(sepuluh ribu rupiah) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA;
2. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PENUTUP

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan atau pun kekhilafan masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA

Ketua Pengadilan Agama Salatiga



FAHRUDDIN, S.Ag, M.H.

PIHAK KEDUA

Direktur Lembaga Konsultasi Dan Bantuan
Hukum Islam (LKBHI) IAIN Salatiga



M. YUSUF KHUMMAINI, SHI., MH., CM.